

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Marketing Haji dan Umrah di KBIHRaudhlatusySyarifah Al- Mufti Semarang”, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Sistem marketing yang diaplikasikan KBIH Raudhlatusy Syarifah Al- Mufti identik dengan sistem *Multi Level Marketing* pada umumnya karena pola struktur leveling yang digunakan hanya sebagai sistem acuan dalam menghitung bonus yang menjadi hak konsumen perekrut. Pembagian bonus di KBIHRaudhlatusySyarifah Al- Mufti dilakukan secara adil dan tidak ada eksploitasi secara sepihak. Bonus yang didapatkan oleh *member* sesuai dengan hasil penjualan produk.
2. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem marketing di KBIH Raudhlatusy Syarifah Al- Mufti belum memenuhi ketentuan hukum Fatwa tentang PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syari’ah) No: 75/DSN MUI/VII/2009 dan sistem marketing yang diterapkan tidak sesuai dengan syari’ah karena terdapat unsur penipuan di dalam pelaksanaannya *downline* tidak diberi kepastian kapan untuk berangkat haji/umrah padahal para *downline* sudah membayarkan sejumlah uang dan berusaha untuk mencari anggota baru.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil menganalisa penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, penulis memberikan saran-saran kepada KBIHRaudhlatusySyarifah Al- Mufti yaitu sebagai berikut :

1. Dari sistem marketing yang diterapkan KBIHRaudhlatusySyarifah Al- Mufti agar bisa diperbaiki dan diluruskan kembali sesuai dengan syari'ah, agar tidak dapat merugikan anggota yang ikut. Dan jangan pernah memberi janji yang berlebihan terhadap promosi yang dipraktekkan.
2. Selalu memberi bimbingan dan pelatihan terhadap anggota baru agar bisa mencapai target penjualan, dan diusahakan seadil mungkin agar *upline* dan *downline* sama- sama dapat menunaikan ibadah haji atau umrah, sesuai dengan yang diinginkannya.
3. Untuk sistem *Multi Level Marketing* yang dipraktekkan KBIHRaudhlatusySyarifah Al- Mufti agar lebih diperbaiki lagi sehingga tidak ada pihak yang merasa merugikan. Sebaiknya menerapkan sistem *Multi level Marketing* yang tidak dilarang Islam secara maksimal.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuknya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Dengan demikian penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah telah diselesaikan.

Penulis sadar bahwa apa yang dipaparkan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan, bahasa maupun isi yang terkandung

didalamnya. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis untuk lebih baiknya penulisan berikutnya.

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.